

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan penyerahan atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu; Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) x Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dan untuk selanjutnya, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan penyerahan atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) menggunakan sistem perhitungan: Pajak Keluaran - Pajak Masukan untuk menentukan Pajak Pertambahan Nilai terutang. Atas dasar uraian diatas, maka mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) sudah berjalan sesuai dengan sistem.
2. Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai untuk Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) pada tahun 2015 telah berpedoman dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Artinya yaitu, pencatatan yang melekat pada setiap transaksi yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sehingga, diharapkan tidak akan ada kesalahan dalam pengakuannya. Sistem pencatatan yang digunakan di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) yaitu *Perpetual System*, dimana setiap persediaan yang masuk dan keluar, dicatat dan di jurnal secara umum kedalam sistem aplikasi keuangan GL.EXE yang

mempermudah Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik dalam mengetahui posisi nilai persediaan ketika sedang dibutuhkan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sistem pencatatan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) berjalan dengan baik sesuai dengan sistem.

3. Dalam hal kepatuhan penyetoran yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 15 A tentang Pajak Pertambahan Nilai yang sudah sesuai yaitu batas penyetoran tanggal 15 bulan berikutnya. Dikarenakan Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) mengalami lebih bayar dari bulan Januari sampai Desember 2015, maka dikompensasikan pada setiap masa pajak bulan berikutnya. Hal tersebut, sesuai dengan peraturan perpajakan. Jika terjadi Pajak Pertambahan Nilai yang lebih bayar, maka akan dikompensasikan ke masa pajak bulan berikutnya. Dan dengan demikian, Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik tidak perlu lagi menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos disetiap bulannya. Sedangkan dalam hal pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan November 2015 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, yaitu; akhir bulan berikutnya setelah masa Pajak Pertambahan Nilai terutang, tetapi pada bulan Desember tahun 2015 Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) mengalami keterlambatan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yaitu dilaporkan pada tanggal 29 Februari 2016 yang seharusnya dilaporkan bulan Januari 2016. Hal tersebut menyebabkan Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) dikenakan sanksi dengan membayar administrasi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

5.2 Implikasi Manajerial

Beberapa implikasi manajerial yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL)

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL), agar dapat mempertahankan kebaikan-kebaikan sistem, keunggulan-keunggulan sistem, serta manfaat sistem untuk kegiatan mekanisme perhitungan, sistem pencatatan, serta kepatuhan dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Hasil Penelitian di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dengan mengenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), pencatatan dan atas Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) termasuk Pengusaha Kena Pajak yang patuh. Karena dalam hal ini, sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, bahwa batas akhir pelaporan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah Pajak Pertambahan Nilai terutang, meskipun Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) terdapat keterlambatan satu bulan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Akademis (Pembaca, Peneliti, dan Lembaga Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Perpajakan bagi para pembaca skripsi ini, terutama dalam hal mekanisme perhitungan, sistem pencatatan, kepatuhan penyetoran dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) dengan membandingkan ilmu pengetahuan yang terdapat pada saat perkuliahan dengan kenyataannya yang terjadi dilapangan. Penelitian ini dapat menjadi referensi pembanding untuk para peneliti; baik itu peneliti mula, peneliti selanjutnya, atau bahkan peneliti ahli yang fokus pada penilitian seperti mekanisme perhitungan, sistem pencatatan, kepatuhan penyetoran dan

pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL). Terakhir, penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang penting bagi kampus UBHARA JAYA, baik dalam hal mutu lulusannya, maupun hasil studi dalam bentuk skripsi dari setiap lulusannya.

